



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp : (7053) 466560 Fax. (7053) 466560
 Simpang Ampek – Pasaman Barat

<p align="center">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Masa Pajak : Januari 2012 s/d Desember 2012 Tahun Pajak : 2012</p>	<p align="center">Kepada</p> <p>Yth. SUDARIO</p> <p>Di <u>Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru,</u> <u>Kecamatan Luhak Nan Duo</u></p>														
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. Kertelambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 															
<p>I. Identitas Wajib Pajak</p> <p>a. Nama wajib pajak : Sudario</p> <p>b. Alamat : Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo.</p> <p>c. Nama objek/Usaha : Pengambilan Pasir dan Batu (Sirtu)</p> <p>d. Perkiraan Deposit : 16.000 M3</p> <p>e. NPWP :</p>															
<p>II. Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</p> <p>a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasir dan Batu 															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>b. Pajak Terutang (10 % x DPP)</td> <td>Rp. -</td> </tr> <tr> <td>c. Sanksi Adminitrasi</td> <td>Rp. -</td> </tr> <tr> <td>d. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan</td> <td>Rp. 16.000 M3 X Rp.3.000,- = Rp.48.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>e Data Pendukung</td> <td align="right">Lampiran *)</td> </tr> <tr> <td>a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ada/Tidak Ada</td> </tr> </table>		a. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp.	b. Pajak Terutang (10 % x DPP)	Rp. -	c. Sanksi Adminitrasi	Rp. -	d. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	Rp. 16.000 M3 X Rp.3.000,- = Rp.48.000.000,-	e Data Pendukung	Lampiran *)	a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan	Ada/Tidak Ada		Ada/Tidak Ada
a. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp.														
b. Pajak Terutang (10 % x DPP)	Rp. -														
c. Sanksi Adminitrasi	Rp. -														
d. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	Rp. 16.000 M3 X Rp.3.000,- = Rp.48.000.000,-														
e Data Pendukung	Lampiran *)														
a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan	Ada/Tidak Ada														
	Ada/Tidak Ada														
<p>Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dealam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>															
<p align="center">Diterima dan Diferifikasi Oleh Kepala Dinas  Ir. Faizir Johan Nip.19561026 198603 1 006</p>	<p align="right">mpat, 16 Januari 2011 nggung Pajak/Kuasa</p>  <p align="right">Sudario Nama Jelas/Cap/Stempel</p>														

*) Coret yang tidak perlu
 1. Putih untuk wajib pajak
 2. Merah untuk petugas wajib pajak
 3. Kuning untuk Bidang Pendapatan
 4. Hijau untuk Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp : (7053) 466560 Fex. (7053) 466560
Simpang Ampek – Pasaman Barat

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Kepada Yth. SUDARIO
Masa Pajak : Januari 2012 s/d Desember 2012 Tahun Pajak : 2012		Di <u>Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru,</u> <u>Kecamatan Luhak Nan Duo</u>
Perhatian :		
1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. 4. Kertelambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
I. Identitas Wajib Pajak		
a. Nama wajib pajak	:	Sudario
b. Alamat	:	Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo.
c. Nama objek/Usaha	:	Pengambilan Pasir dan Batu (Sirtu)
d. Perkiraan Deposit	:	16.000 M3
e. NPWP	:	
II. Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)		
a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	:	
1. Pasir dan Batu		
2.		
3.		
a. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar		Rp.
b. Pajak Terutang (10 % x DPP)		Rp. -
c. Sanksi Adminitrasi		Rp. -
d. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan		Rp. 16.000 M3 X Rp.3.000,- = Rp.48.000.000,-
e Data Pendukung		Lampiran *)
a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan		Ada/Tidak Ada
		Ada/Tidak Ada
Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dealam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Diterima dan Diferifikasi Oleh Kepala Dinas <u>Ir. Faizir Johan</u> Nip.19561026 198603 1 006		Simpang Empat, 16 Januari 2011 WP/Penanggung Pajak/Kuasa <u>Sudario</u> Nama Jelas/Cap/Stempel

*) Coret yang tidak perlu

1. Putih untuk wajib pajak
2. Merah untuk petugas wajib pajak
3. Kuning untuk Bidang Pendapatan
4. Hijau untuk Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Cindua Mato. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

Nomor : 503/469/KPUSP/XII-2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : PERMOHONAN IZIN GALIAN C
an. SUDARIYO

Simpang Ampek, 27 Desember 2011

Kepada Yth :

Sdr. Tim Teknis Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Pasaman
Barat.

di-

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Izin Galian C a.n SUDARIYO yang beralamat di Kampuang II, Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 22 Desember 2011 ke Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP) Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan bantuan dari Bapak / Saudara untuk dapat melakukan proses survey / peninjauan lapangan sebelum diterbitkan izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada masyarakat, diharapkan kepada Bapak/Saudara untuk dapat menyampaikan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian dari Bapak / Saudara sebelumnya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA
KASI KEMITRAAN & PENANGANAN
PENGADUAN

ENDON TRIHARJA, SE
Nip. 19771204 200604 1 002

Nomor :
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin
Pertambangan Eksploitasi Galian C**

Simpang Empat, 27 Desember 2008

Kepada Yth :
Bapak Bupati Pasaman Barat
cq. Kepala KPUSP Kab. Pasaman Barat

di

Simpang Empat

Dengan Hormat,


Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C yang berlokasi di Kampung II, Jorong mahakarya, Nagari Kotobaru, Kecamatan Luhak nan duo, Kabupaten Pasaman Barat atas nama Sudariyo.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C.
2. Surat Rekomendasi Galian C dari Wali Nagari & Camat.
3. Photo Copy KTP.
4. Photo Copy SITU / HO yang masih berlaku.
5. Photo Copy SIUP yang masih berlaku.
6. Photo Copy TDP yang masih berlaku.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon


Sudariyo

Hp: 085376217176



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LUHAK NAN DUO

WALI NAGARI KOTO BARU

Jalan Raya Simpang Empat Manggopoh Telp. (0753) Kode Pos 26368

REKOMENDASI

Nomor : 31 /REK/41/XII/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat , memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **SUDARIYO**
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat /tanggal lahir : Mahakarya, 07-04-1981
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Kampung II Mahakarya
Maksud : Nama tersebut diatas akan mengurus Surat Izin Usaha Galian C
Di Mahakarya

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya .

Di Keluarkan Di : Koto Baru

Pada Tanggal : 27-12-2011

An. **WALI NAGARI KOTO BARU**
Kaur Pemerintah

SUBEKTI AGUS.S



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LUHAK NAN DUO**

Nomor : 005 / 328 / Trantib / 2011
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Rekomendasi**
A/n SUDARIYO

Simpang Tigo, 27 Desember 2011
Kepada
Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat
c/q Kepala Kantor Pelayanan Umum
Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat
di-
Simpang Empat

Dengan hormat,

Bersama ini terlampir Kami teruskan kepada Bapak berkas permohonan Saudara **SUDARIYO** Nomor : 31/REK/41/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dialamatkan kepada Bapak melalui Camat Luhak Nan Duo yang maksudnya Permohonan Penerbitan Surat Izin Galian C (Pertambangan Rakyat) yang berlokasi di Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.

Atas permohonan yang bersangkutan, Kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, namun demikian pertimbangan dan keputusan selanjutnya Kami serahkan kepada Bapak sepenuhnya.

Demikianlah kami sampaikan agar Bapak memakluminya.

A/n. **CAMAT LUHAK NAN DUO**

AZWARSE
NIP. 196902/18200701 1 002

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)


KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

P A S A M A N.

0	3	•	0	7	•	0	8	•	0	5	•	1	•	0	0	4	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIFIKAT

HAK : **Milik** No. : **428**

PROVINSI : **Sumatera Barat**

KABUPATEN / KOTAMADYA : **Pasamar**

KECAMATAN : **Pasamar**

DESA / KELURAHAN : **Mahakarya**

DAFTAR ISIAN 208

No. : **2386 / A** / 19 99

DAFTAR ISIAN 307

No. : **888** / 19 99

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

Pasamar

03 • 07 • 08 • 05 • 1 • 00428



PENDAFTARAN PERTAMA

Halaman: 1

a) HAK: Milik,
No. 428,
Desa / Kel. Mahakarya,
Tgl. berakhirnya hak :

d) NAMA PEMEGANG HAK
- DIDIK SUCIPTO -
Tanggal lahir / akta pendirian

b) NIB
Letak Tanah

Tanggal lahir / akta pendirian

c) ASAL HAK

g) PEMBUKUAN

1. Konversi

Lubuk Sikaping Tgl. 14 Juli 1999

2. Pemberian hak

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Pasaman

3. Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang

14 Juli 1999

d) DASAR PENDAFTARAN

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Pasaman

1. Daftar Isian 202

Ir. H. ARMAN DOHAM

Tgl. 14 Juli 1999

NIP 010070532

No. 520.1-128/HM/Proswa/
BFN-1999.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

2. Surat Keputusan
Tgl. 6-7-1999.

Lubuk Sikaping Tgl. 14 Juli 1999

3. Permohonan Pemecahan /
Pemisahan / Penggabungan bidang

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Pasaman

Tgl. 28 Mei 1997.

14 Juli 1999

No. 2934 / 1997.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Pasaman

No. 12.500 M2.

14 Juli 1999

Luas. 12.500 M2.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Pasaman

e) SURAT UKUR

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Pasaman

Tgl. 28 Mei 1997.

14 Juli 1999

No. 2934 / 1997.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Pasaman

Luas. 12.500 M2.


14 Juli 1999

f) PENUNJUK

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Pasaman

D.I. 301 Nomor : 1765/1999, Tanggal 14-7-1999.

14 Juli 1999



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Sebab perubahan, Tanggal Pendaftaran, No. Daftar Isian 208, Nama yang berhak dan, Pemegang hak lain-lainnya, Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor

Table with multiple columns and rows, containing repetitive text and a central circular logo with the text 'BUMIHAKTI ABIGUUR'.



03 • 07 • 08 • 05 • 1 • 00428

NIB :

SURAT UKUR

Nomor : 2934 / 19 97

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kotamadya : Pasaman

Kecamatan : Pasaman

Desa / Kelurahan : Mahakarya

Peta : Nomor Peta Pendaftaran

Lembar : 3 Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian

Tanda-tanda batas : Terbuat dari pancang besi I s/d V berdiri pada batas,


sudah memenuhi Peraturan MNA/Ka.BPW No2/1996 Pasal 22-

ayat 1a.


Luas : 12.500 M2 (Dua belas ribu lima ratus meter bujur sangkar)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas2 tanah ini ditunjukkan oleh : DIDIK SUCIPTO

Ditetapkan oleh : ROSMAN.



SKALA 1 : 2000



PENJELASAN : batas tanah ini



Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Ampek, Kab. Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN Nomor : 540/ /DPE/2012

Pada hari **Rabu** Tanggal **Sebelas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Sarmen Nurdin(Kabid. Pengusahaan dan Pengawasan)
2. Yosmar Difia, SE(Staf Dinas Pertambangan dan Energi)
3. Heri Haryono.....(Staf Dinas Pertambangan dan Energi)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian C, a.n. **SUDARIO** Tanggal 27 Desember 2011 melalui Kantor Pelayanan Satu Pintu.
2. Surat Kantor Pelayanan Satu Pintu No. 503/468/KPUSP/XII-2011 kepada Tim Teknis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tentang Survey Peninjauan Lokasi Penambangan.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/ /DPE/2011 tanggal Desember 2011.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian C, a.n. **SUDARIO** seluas 0,5 (setengah) Ha, lokasi Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.

Dari hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi tersebut, secara teknis dan administrasi dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Galian Pasir dan Batu (Sirtu) dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan.
2. Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kecamatan Luhak Nan Duo.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Pasir, Batu dan Kerikil dengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban:
 - a. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Luhak Nan Duo.
 - c. Membayar pajak Bahan Galian setiap volume yang terjual/terpakai sesuai Perda No. 14 tahun 2006 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - d. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Dalam Bidang Pengawasan :
 - a. Harus mengangkat Kepala Teknis yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.
 - d. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Usaha Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - e. Dilarang melaksanakan penambangan di luar dari areal perizinan yang diberikan.
7. Perpanjangan
 - a. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan pasir, batu dan kerikil harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
 - b. Kelalaian terhadap huruf (a) mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan berkaitan menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
8. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dimaksud dalam angka (7), maka:
 - a. Segala Usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Izin Usaha Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan bentuk umum.
 - c. Bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Empat.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey Lokasi
Perizinan Pertambangan


(Sarimen Nurdin)
NIP. 19560929 197802 1 008


(Yosmar Difia, SE)
NIP. 19850317 200604 1 003

(Heri Haryono)

Mengetahui Kepala Dinas



(Ir. Faizir Johan)
NIP. 19561026 198603 1 006


**Peta Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batu, Pasir dan Kerikil
A.n *Wahyo Sudarto*
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Pemukiman
- Perkebunan

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal Januari 2012
Kabupaten Menggetahui,
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pembina Tk. II/III/19561026 198603 1 006

[Signature]
[Signature]

Diperiksa Oleh Kassi. PU
POPI JASMIATI, ST
Nip. 19801021 200604 2 008
Disetujui Oleh Kabid. GSDM
MARTHA YANI, ST
Nip. 19660815 199903 1 006

Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : Waluyo
2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/ 04 Januari 2012
3. Jam Proses : 10.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Luhak Nan Duo
6. Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
7. Luas : 0.5 Hektar

Lampiran Koordinat Peta Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : ~~Wahyu~~ Sudario *fr.*
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Luhak Nan Duo
 Kenagarian : Koto Baru
 Bahan Galian : Batu, Pasir, Kerikil (Batuan)
 Luas : 0,5 Ha (nol koma lima Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	46	45,85	000	00	33,00	LS
02	099	46	47,70	000	00	33,00	LS
03	099	46	47,70	000	00	31,68	LS
04	099	46	48,67	000	00	31,68	LS
05	099	46	48,67	000	00	30,49	LS
06	099	46	45,85	000	00	30,49	LS

Disetujui oleh,
 Kabid. GSDM



Martha Yani, ST

Nip. 19660815 199903 1006

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDARIYO
Tempat/Tgl Lahir : Mahakarya / 07 April 1981
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kampung II Mahakarya, Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru
Kecamatan Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : Kegiatan Galian Batuan Non Logam (Galian C).
Alamat Perusahaan/Usaha : Pinggiran Batang Ampu Jorong Mahakarya Kecamatan
Luhak Nan Duo
No telp. Perusahaan : 085274861618
Kapasitas Produksi : 10.000 M³/Tahun (luas lahan 5.000 M² (0,5 Ha) dengan kedalaman 2 M)

Perizinan yang dimiliki :

- Surat Permohonan SPPL dari Sunariyo, tanggal 17 Januari 2012.
- Rekomendasi dari Wali Nagari Koto Baru kecamatan Luhak Nan Duo Nomor 31/REK/41/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 oleh Kaur pemerintah (Subekti Agus. S).
- Rekomendasi Izin Galian C dari an.Camat Luhak Nan Duo (AZWAR, SE) dengan nomor surat 005/328/Trantib/2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan telah mempelajari berkas permohonan dan peninjauan ke lokasi.
- Peta dan Koordinat lokasi dari Dinas Pertambangan dan Energi (Kabid GSDM : Martha Yani, ST) serta Photo Lokasi.
- Sertifikat Tanah Nomor 03.07.08.05.1.00428

Besarnya Modal : -

Dengan ini menyatakan kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan / atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan / atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang.

5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan / atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada poin 1 sampai poin 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

a. Dampak lingkungan yang terjadi :



1. Terpenuhinya kebutuhan pasir, batu dan kerikil untuk aktifitas pembangunan.
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan
3. Terbukanya lapangan kerja
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat
5. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal perkebunan menjadi areal pertambangan batuan non logam (Galian C).
6. Kemampuan lahan menurun.
7. Terjadinya erosi
8. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai).
9. Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada cecceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan eskavator ataupun truk pengangkut koral.
10. Kecelakaan kerja.
11. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
12. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
13. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
14. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubang yang selain mengganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran air sungai.
15. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

1. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
2. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
3. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersepadan dengan sungai.
4. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.

5. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
6. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan eskavator dan truk pengangkut sirtukil)
7. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
8. Memelihara dan memperbaiki jalan yang rusak.
9. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
10. Menggunakan alat tambang yang aman.
11. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan.
12. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan / atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan / atau bahan penolong.

	Mahakarya, 26 Januari 2012
<p style="text-align: center;">Menyetujui, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pasaman Barat</p>  <p style="text-align: center;"><u>Ir. ISNA AINI</u> NIP. 19570217 198902 2 001</p>	<p style="text-align: center;">Yang Menyatakan,</p>  <p style="text-align: center;"><u>SUDARIYO</u></p>